



BUPATI TANA TORAJA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA  
NOMOR : 426/XII/TAHUN 2025

TENTANG  
PENETAPAN PENERIMA DAN ALOKASI HIBAH BERUPA BANTUAN  
KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK HASIL PEMILU PERIODE TAHUN  
2024-2029 YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA  
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh Partai Politik Hasil Pemilu Periode Tahun 2024-2029 yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tana Toraja, Pemerintah Kabupaten Tana Toraja memberikan dukungan dana hibah berupa bantuan keuangan untuk pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan oleh Partai Politik dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Pelaporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, Bupati memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat Kabupaten yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang Penetapan Penerima dan Alokasi Hibah Berupa Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Hasil Pemilu Periode Tahun 2024-2029 yang mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  4. Undang-Undang Nomor 147 tahun 2024 tentang kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 03 Tahun 2020 tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tana Toraja;
  11. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tana Toraja;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Menetapkan Penerima dan Alokasi Hibah Berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Hasil Pemilu Periode Tahun 2024-2029 yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEDUA : Besaran hibah berupa bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dihitung sesuai dengan jumlah perolehan suara sah yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Partai Politik yang menerima hibah berupa bantuan keuangan tersebut, bertanggungjawab atas penggunaan uang yang diterimanya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya dalam bentuk realisasi penggunaan bantuan keuangan kepada Bupati Tana Toraja.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale  
pada tanggal 1 DESEMBER 2025

BUPATI TANA TORAJA,

  
ZADRAK TOMBEG

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
2. Ketua KPU Kabupaten Tana Toraja di Makale;
3. Inspektur Kabupaten Tana Toraja di Makale;
4. Kepala BPKPD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tana Toraja di Makale;
6. Ketua Tim Verifikasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Makale;
7. Ketua DPD/DPC Partai Politik yang mempunyai kursi di DPRD Kabupaten Tana Toraja masing-masing di tempat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 426 /XII/TAHUN 2025


TANGGAL : 1 DESEMBER 2025

TENTANG : PENETAPAN PENERIMA DAN ALOKASI HIBAH  
BERUPA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI  
POLITIK HASIL PEMILU PERIODE TAHUN 2024-2029  
YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA  
TORAJA TAHUN ANGGARAN 2026

**PERHITUNGAN ALOKASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK  
HASIL PEMILU PERIODE TAHUN 2024-2029 YANG MENDAPATKAN KURSI  
DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA  
TAHUN ANGGARAN 2026**

NO.	NAMA PARTAI POLITIK	PEROLEHAN KURSI	PEROLEHAN SUARA SAH HASIL PEMILU 2024	NILAI BANTUAN KEUANGAN PER SUARA (Rp)	BESARNYA ALOKASI BANTUAN (Rp)
1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
1.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)	6 KURSI	29.770	5.424	161.472.480
2.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI-P)	4 KURSI	14.626	5.424	79.331.424
3.	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	7 KURSI	29.445	5.424	159.709.680
4.	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)	6 KURSI	21.647	5.424	117.413.328
5.	PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)	1 KURSI	6.890	5.424	37.371.360
6.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	1 KURSI	8.972	5.424	48.664.128
7.	PARTAI DEMOKRAT	4 KURSI	20.641	5.424	111.956.784
8.	PARTAI GELORA	1 KURSI	3.537	5.424	19.184.688
JUMLAH		30 KURSI	135.528	5.424	735.103.872

BUPATI TANA TORAJA,

  
ZADRAK TOMBEG